

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹

¹ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:³

1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

² Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (LN Tahun 2002 No. 109, TLN No. 4235)

³ Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tyllisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
7. Penjeratan Utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Isu child trafficking (perdagangan anak) yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Jaringan perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi.⁴ Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapih dan sangat rahasia keberadaannya. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Banyak masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang. Selain dari aspek tersebut, kurangnya aspek

⁴ Farhana , 2010,Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 4.

pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya perdagangan anak. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang.

Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para trafficker (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidak mampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani.

Perdagangan anak telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁵

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moelyatno, cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008 hlm.109.

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.⁶

Dalam Pasal 65 diatas tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini. Walaupun telah dinyatakan secara eksplisit telah dikriminalisasikan, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan di dalam pasal 297 KUH Pidana atau di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan.⁷ Di samping itu, pasal-pasal ini tidak memberikan perlindungan bagi korban dan saksi-saksi, serta kompensasi untuk korban. Dengan sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang, maka masalah yang disebutkan diatas telah dapat teratasi.⁸

Kasus perdagangan anak di Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini terus meningkat, namun hanya 10 persen kasus ini yang masuk ke pengadilan.⁹ Data International Organization for Migration (IOM) hingga April 2006 menunjukkan bahwa perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus.¹⁰ Perdagangan anak bukanlah suatu fenomena baru lagi di Indonesia, dan meskipun perdagangan anak ini dapat terkait dengan siapa saja, namun

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Farhana, Op.Cit., hlm. 10.

⁸ Ibid.

⁹ <http://www.satuportal.net/content/kasus-perdagangan-anak-meningkat>, Selasa , tanggal 20 Maret 2012.

¹⁰ Ibid.

korban perdagangan anak ini lebih identik dengan perdagangan anak-anak perempuan, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan anak-anak perempuan lebih menonjol ke permukaan.

Dalam kasus perdagangan anak, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban). Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.

Dengan demikian, harus dipahami bahwa meskipun telah ada sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, namun penegakan hukum harus tetap dibarengi dengan perbaikan taraf perekonomian masyarakat, pendidikan formal dan informal yang memadai serta kesadaran hukum masyarakat sebagai basis untuk dapat hidup layak, mandiri serta tidak mudah terpengaruh terhadap bujuk rayu untuk memperoleh pekerjaan tanpa tujuan yang jelas. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu maupun dengan mengembangkan kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum atau skripsi mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa tindak pidana perdagangan anak perlu ditanggulangi?
2. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlunya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah diketahuinya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan

pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tindak pidana perdagangan anak pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana pada umumnya dan hukum tindak pidana perdagangan anak pada khususnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan anak merupakan karya asli penulis. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan eksplorasi terhadap berbagai yang terkait dengan ide asli dari peneliti yang kemudian diuraikan di dalam pembahasan. Namun tema dalam penelitian ini sudah pernah digunakan antara lain:

1. Nama : Haria Fitri Sucipto
- NPM : 060509337
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
- Judul : Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak pidana Perdagangan orang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)

Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (Trafficking in Person) dalam perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten

Hasil Penelitian : Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (Trafficking in Person) yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten, melalui jalur penal dengan menitik beratkan pada sifat represive (pemberantasan atau penumpasan) terhadap kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sesudah kejahatan itu terjadi. Dengan maksud Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tujuannya bukanlah merupakan suatu tindakan pembalasan akan tetapi untuk mendidik terdakwa supaya jera dan tidak melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang, selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk dapat mendidik masyarakat lain supaya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan terdakwa.

2. Nama : Erlando Pangabea

NPM : 020507975

Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul	: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak
Tujuan Penelitian	:a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak b) Untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak
Hasil Penelitian	:a) Faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja, namun disebabkan dari berbagai macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Antara lain disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dari korban maupun keluarga korban karena terbatasnya informasi, faktor kemiskinan dan adanya keinginan untuk cepat kaya, faktor budaya juga merupakan faktor yang memberikan kontribusi terhadap trafficking, faktor perkawinan dini, faktor kurangnya pendidikan, korupsi dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab terjadinya trafficking.

b) Betuk dari perdagangan perempuan dan anak pada saat ini tidak lagi atas nama kerja ijon, penghambatan, pengantinpesanan, pengambilan organ tubuh untuk dijual, eksploitasi, kerja paksa dan adopsi akan tetapi bentuk perdagangan telah dibungkus dengan kemasan yang menarik dan tidak vulgar yaitu dengan label sebagai pengiriman duta kesenian dan magang siswa. Pola yang sering digunakan oleh para pelaku dengan penipuan, iming-iming dengan gaji yang tinggi dan kondisi kerja yang baik, jeratan hutang dan dengan cara membujuk korban.

Melihat penelitian-penelitian terdahulu seperti yang sudah dikemukakan jika dihubungkan dengan judul dan tujuan dari penulis yang akan penulis buat tidaklah sama, oleh karena itu tulisan ini tidak merupakan duplikasi maupun plagiat.

Fokus dari penelitian yang akan penulis buat adalah mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan anak khususnya untuk mengetahui perlunya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, serta untuk mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan asli hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi

maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menaggulangi.¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²

Menurut Hukum Adat tindak pidana atau delik adat adalah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang-orang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan); tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.¹³

Dalam hukum (pidana) islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah yang artinya adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan huud atau *ta'ziir*.¹⁴

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006

¹² Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta, hlm. 105.

¹³ Ibid, hlm. 110.

¹⁴ Ibid, hlm. 111.

3. Perdagangan Anak

Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif menentukan lima tugas yaitu diskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mengapa tindak pidana perdagangan anak perlu ditanggulangi dan hal-hal apa saja yang dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

¹⁵ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)

Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 65.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (5).
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2).
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, Pasal 55 dan Pasal 297.
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, internet (website), surat kabar, dan praktisi hukum. Pendapat hukum dan non hukum sebagai data tentang mengapa tindak pidana perdagangan anak perlu ditanggulangi dan hal-hal apa saja yang dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan anak. Bahan hukum

sekunder yang berupa pendapat hukum dari narasumber dan document tentang putusan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara dengan Nara Sumber.

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penaggulangan tindak pidana perdagangan anak dan berakhir pada

kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu mengetahui mengapa tindak pidana perdagangan anak perlu ditanggulangi dan hal-hal apa saja yang dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak yang diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu tinjauan umum penaggulangan tindak pidana, tinjauan umum perdagangan anak, urgensi penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, dan tindakan-tindakan untuk penaggulangan tindak pidana perdagangan anak.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis supaya dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainnya yang mungkin saling terkait atau

memiliki topik dan objek penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.

